



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KB NANGGA MUTU

Alamat: Jl. Nangga Mutu, Desa Nangga Mutu, Kec. Kodi Utara
NPSN : 699964999

KEPUTUSAN KEPALA PENGELOLA KB NANGGA MUTU

NOMOR : 0012/422.2/SK-TPPK/KB-NM/KU/SBD/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH
KEPALA KB NANGGA MUTU

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan pengelolah KB Luku tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nangga Mutu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN TK KB NANGGA MUTU TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB NANGGA MUTU.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Nangga Mutu, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Nangga Mutu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan pengelolah KB Nangga Mutu ini.
- KEDUA** : TPPK KB Nangga Mutu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Nangga Mutu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Nangga Mutu memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nangga Mutu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Nangga Mutu bertanggung jawab kepada Pengelolah KB Nangga Mutu
- KEENAM** : Koordinator TPPK KB Nangga Mutu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pengelolah KB Nangga Mutu dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KETUJUH** : Keputusan pengelolah KB Nangga Mutu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KB Luku
 Pada tanggal: 27 Januari 2024
PENGELOLAH KB NANGGA MUTU,

DOMINGGUS NONARTO TOSSI
 NIP. -



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA TK KB NANGGA MUTU
NOMOR : 012/422.2/5K-TTPK/KB-NM/KU/SBD/I/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH KB NANGGA MUTU

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Fince Rosyana Mooy	Pendidik	Ketua
3.	Yosep Rendi Kaka	Perwakilan Orang Tua Siswa	Anggota 1
4.	Rofinus Ranga Mone	Komite	Anggota 2

Ditetapkan di KB Nangga Mutu
Pada tanggal, 27 Januari 2024
PENGELOLA KB NANGGA MUTU


DOMINGGUS NONARTO TOSSI
NIP. -